



SALINAN



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, aman, sejahtera, sehat lahir dan batin di Kabupaten Kebumen diperlukan prasyarat dasar yakni terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. bahwa tata kehidupan yang teratur, tertib dan disiplin seluruh masyarakat diperlukan dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. bahwa beberapa peraturan daerah Kabupaten Kebumen yang mengatur mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan masyarakat, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kebumen.
6. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7. Ketertiban umum adalah suatu keadaan lingkungan kehidupan yang serba baik berdasarkan norma agama, norma sosial, norma susila maupun norma hukum.
8. Ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, damai, nyaman, bebas dari rasa ketakutan, kekawatiran akan adanya gangguan maupun ancaman baik fisik maupun psikis.
9. Gangguan ketertiban umum adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
10. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
11. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang terletak di daerah manfaat jalan, diberi lapis permukaan, diberi elevasi lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan.



12. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
13. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
14. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
15. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau publik yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
16. Fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum.
17. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
18. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
19. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
20. Pengemis adalah orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain.
21. Gelandangan adalah orang yang hidupnya tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat serta tidak mempunyai pekerjaan dan tempat tinggal yang tetap dan hidup mengembara di tempat umum.
22. Orang terlantar adalah orang yang karena suatu sebab mengakibatkan dirinya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan dalam kondisi terlantar, hidupnya tergantung pada bantuan orang lain.
23. Perbuatan asusila adalah perilaku yang tidak sesuai dengan aturan norma-norma atau kaidah kesopanan yang berlaku di masyarakat.
24. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik sebagian atau keseluruhannya berada di atas, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
25. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
26. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
27. Penertiban adalah tindakan penegakan peraturan yang bersifat tindakan represif non yustisial yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja terhadap anggota masyarakat yang melanggar ketentuan peraturan daerah atau ketertiban umum.



28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundang-undangan.
29. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
30. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. tertib kesehatan;
- b. tertib usaha dan usaha tertentu;
- c. tertib lalu lintas jalan dan fasilitas umum;
- d. tertib lingkungan;
- e. tertib sosial; dan
- f. tertib tempat hiburan dan keramaian.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak warga dan masyarakat;
- b. menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi daerah; dan
- c. memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

BAB III TERTIB KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan kesehatan harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Setiap Orang tanpa izin dilarang:
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional; dan/atau
 - b. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat tradisional ilegal atau obat palsu.
- (3) Penyelenggaraan praktik pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diizinkan apabila memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Setiap Orang dilarang memproduksi, mengoplos, membawa, mengangkut, mengedarkan, menjual, menyimpan, dan/atau menimbun minuman beralkohol.
- (2) Setiap Orang dilarang meminum/mengkonsumsi minuman beralkohol.

BAB IV TERTIB USAHA DAN USAHA TERTENTU

Bagian Kesatu Tertib Usaha

Pasal 6

- (1) Setiap Orang yang melakukan usaha wajib memiliki izin usaha dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap kegiatan usaha wajib mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan menjaga ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat.
- (3) Setiap kegiatan usaha yang menimbulkan dampak debu, kerusakan jalan, keresahan dan gangguan di masyarakat wajib untuk mencegah, meminimalisasi, dan berpartisipasi menekan dampak yang ditimbulkan.

Bagian Kedua Tertib Usaha Tertentu

Pasal 7

Setiap Orang tanpa izin dilarang:

- a. berdagang/berjualan di jalan, taman, halte, dan fasilitas umum lainnya;
- b. menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, taman dan fasilitas umum lainnya;
- c. melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, taman dan fasilitas umum lainnya;
- d. melakukan usaha pembuatan, perakitan, penjualan dan mengoperasikan kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum yang ditetapkan; dan/atau
- e. mendirikan tempat kegiatan usaha pengumpulan dan penampungan barang bekas yang menimbulkan keresahan dan/atau pencemaran lingkungan serta mengganggu ketertiban umum.



BAB V
TERTIB LALU LINTAS JALAN DAN FASILITAS UMUM

Bagian Kesatu
Tertib Lalu Lintas Jalan

Pasal 8

- (1) Setiap Orang berhak mendapat kenyamanan dan perlindungan dalam berlalu lintas di jalan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka memberikan kenyamanan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalan dan pengaturan lalu lintas dengan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan.
- (3) Untuk melindungi pejalan kaki yang akan menyeberang jalan, Pemerintah Daerah menyediakan tempat penyeberangan.

Pasal 9

- (1) Setiap angkutan umum wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.
- (2) Setiap angkutan umum dilarang menggunakan kendaraannya untuk kegiatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Setiap Orang dilarang memarkir kendaraan di tepi jalan dan fasilitas jalan lainnya yang bukan merupakan area parkir.
- (2) Setiap Orang dilarang memungut uang parkir di jalan, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran di jalan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Setiap Orang dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, banner, reklame maupun atribut lainnya di atas trotoar, bahu jalan, badan jalan dan/atau median jalan kecuali mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang memasang spanduk maupun atribut lainnya dengan cara menggantung melintang di atas jalan.

Pasal 12

Setiap Orang dilarang menggunakan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas, kecuali mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua Tertib Fasilitas Umum

Pasal 13

- (1) Setiap Orang dilarang menyalahgunakan fungsi fasilitas umum.
- (2) Menyalahgunakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. sebagai tempat tinggal, baik dengan bangunan permanen maupun semi permanen di fasilitas umum;
 - b. mendirikan gubuk, warung/kios, di tepi atau badan jalan dan sungai; dan
 - c. sebagai tempat penyimpanan barang dan/atau perlengkapan PKL.
- (3) Setiap Orang dilarang:
 - a. merusak fasilitas umum;
 - b. melakukan corat-coret atau *vandalisme* pada fasilitas umum;
 - c. membuang sampah tidak pada tempat yang sudah ditentukan;
 - d. memotong, menebang, membakar pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman; dan
 - e. meninggalkan barang dagangan dan/atau perlengkapan dagang di fasilitas umum.

Pasal 14

Setiap Orang dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran pada fasilitas umum tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

- (1) Setiap Orang yang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, banner, reklame maupun atribut lainnya pada fasilitas umum wajib mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, banner, reklame maupun atribut lainnya dengan cara memaku dan/atau menempel pada fasilitas umum, pohon atau tanaman di taman, jalur hijau atau penghijauan.
- (3) Setiap Orang yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, banner, reklame maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang sudah ditentukan wajib melepas, membersihkan serta mengembalikan seperti keadaan semula setelah habis masa berlaku izin.

BAB VI TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban tempat hiburan atau kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.



Pasal 17

- (1) Setiap Orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau menginap melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kos dan/atau pengelola rumah susun wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.
- (3) Setiap penghuni rumah kontrakan wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga.

Pasal 18

Setiap Orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pemerintah Daerah mengikutsertakan peran masyarakat di lingkungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam penyelenggaraan ketertiban lingkungan.

BAB VII TERTIB SOSIAL

Pasal 20

- (1) Setiap Orang dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, kendaraan umum, dan rumah sakit.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Setiap Orang dilarang mengemis dan/atau menggelandang dengan cara apapun.
- (2) Setiap Orang dilarang melakukan, membantu dan/atau memberikan kesempatan kepada siapapun untuk mengemis dan/atau menggelandang.

Pasal 22

Setiap Orang dilarang:

- a. bersama dengan pasangan yang bukan suami/istri yang tingkah lakunya menimbulkan persangkaan akan berbuat asusila di kamar hotel, kamar kos, rumah dan/atau tempat penginapan lainnya;
- b. melakukan perbuatan asusila di jalan atau fasilitas umum;
- c. menjadi pekerja seks komersial;
- d. menyuruh, memfasilitasi, membujuk dan/atau memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial;
- e. memakai jasa pekerja seks komersial; dan



- f. menyediakan tempat yang digunakan untuk bertindak asusila dalam bentuk apapun.

Pasal 23

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap:

- a. anak jalanan, pengemis, gelandangan, orang terlantar dan pengamen yang mengganggu ketertiban umum;
- b. setiap Orang yang menghimpun anak jalanan, pengemis, gelandangan dan orang terlantar untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya; dan
- c. orang dengan gangguan jiwa.

Pasal 24

Pemerintah Daerah melakukan penindakan terhadap pekerja seks komersial dan/atau orang yang menyediakan jasa pekerja seks komersial.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan terhadap pengemis, gelandangan, orang terlantar, tuna susila dan tuna wisma.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi pengemis, gelandangan, orang terlantar, tuna susila dan tuna wisma.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan Rumah Perlindungan Sosial atau yang disebut dengan nama lain sebagai tempat penampungan sementara bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, orang terlantar, tuna susila dan tuna wisma.

Pasal 26

Pemerintah Daerah melakukan pencegahan terhadap berkembangnya perbuatan asusila, melalui penertiban:

- a. peredaran pornografi dan pornoaksi dalam segala bentuknya; dan
- b. tempat hiburan dan tempat lainnya yang mengarah pada terjadinya perbuatan asusila.

BAB VIII

TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAN

Pasal 27

- (1) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.
- (3) Setiap orang dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial, hiburan dan keramaian.



BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Setiap Orang yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum dapat melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap Orang yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum menjadi tanggung jawab Bupati dan dilaksanakan oleh Satpol PP bersama Perangkat Daerah dan instansi terkait.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dapat melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penertiban, Bupati dapat melibatkan personel dari instansi terkait.
- (4) Dalam rangka penindakan, Bupati wajib melibatkan personel dari instansi terkait.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 12, Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penertiban;
 - d. penghentian sementara dari kegiatan; dan
 - e. pencabutan izin, pembekuan izin, dan/atau penyegelan.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini.



- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 huruf d dan huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 22, Pasal 27 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling sedikit Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)) adalah pelanggaran.



BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 1973 tentang Pemberantasan Pelacuran di Jalan;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 1973 tentang Penutupan Rumah Tempat Pelacuran;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 19 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2000 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 38).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 April 2020
BUPATI KEBUMEN,
ttd
YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 April 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd

AHMAD UJANG SUGIONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19800417 200604 2 015

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA
TENGAH (4 - 59 /2020)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Kebumen berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakan peraturan daerah, menjaga ketenteraman dan ketertiban guna terwujudnya Kabupaten Kebumen yang aman, adil dan sejahtera.

Peraturan daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan di Kabupaten Kebumen yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat dan guna mewujudkan visi dan misi daerah.

Upaya untuk mencapai kondisi masyarakat sebagaimana yang menjadi jiwa dalam peraturan daerah ini bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara budaya tertib di masyarakat.

Dengan adanya peraturan daerah ini nantinya, diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan. Terkait dengan hal tersebut, maka ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi : (1) tertib kesehatan, (2) tertib usaha dan usaha tertentu, (3) tertib lalu lintas jalan dan fasilitas umum, (4) tertib lingkungan, (5) tertib sosial, dan (6) tertib tempat hiburan dan keramaian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.



Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan jalan termasuk fasilitas jalan lainnya yang meliputi bahu jalan, trotoar, dan saluran pengering.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menempatkan benda-benda” termasuk juga di dalamnya penyewaan jasa mainan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Yang dimaksud “melapor” adalah dengan memberitahukan keberadaannya dan memberikan fotokopi identitas diri lengkap, serta menunjukkan identitas diri yang asli.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.



Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “orang dengan gangguan jiwa” adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang bermanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pornografi” adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Yang dimaksud dengan “pornoaksi” adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika di muka umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “permainan ketangkasan” adalah permainan yang menjurus pada perjudian.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah kementerian/lembaga Negara/instansi vertikal baik yang berada di Daerah, tingkat provinsi maupun pusat antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Tentara Nasional Indonesia, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 171